



Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan: Studi Pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Sulawesi Barat

Mushlih^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Ahyuni Yunus¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: mushlih.mushlih@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis frekuensi dispensasi kawin anak dibawah umur pada Pengadilan Agama wilayah Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptik-analitik. Hasil penelitian bahwa frekuensi dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat pada 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat yaitu Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Majene, Pengadilan Agama Mamuju dan Pengadilan Agama Pasangkayu mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2020, hal ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi maraknya perkara dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat adalah faktor agama, faktor telah hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat (budaya). Dari kelima faktor tersebut didominasi oleh faktor agama.

Kata Kunci: Dispensasi; Anak; Perkawinan

ABSTRACT

The research objective was to analyze the frequency of dispensation of underage marriages at the West Sulawesi Religious Courts and the factors that influence it. The method used by researchers is descriptive-analytic research. The results showed that the frequency of dispensation of marriage in West Sulawesi in 4 (four) Religious Courts in West Sulawesi, namely the Polewali Religious Court, the Majene Religious Court, the Mamuju Religious Court and the Pasangkayu Religious Court experienced a high increase in 2020, this has been since the issuance of the Law. -Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. As for the factors behind the rampant cases of dispensation of marriage in West Sulawesi are religious factors, factors having been pregnant outside of marriage, educational factors, economic factors and cultural factors. Of the five factors, religious factors are dominated.

Keywords: Dispensation; Child; Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat (Yunus, 2020). Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting baik bagi diri sendiri maupun masyarakat, khususnya penting terhadap masyarakat karena perkawinan mengakibatkan munculnya sub tatanan baru dalam masyarakat dengan kata lain keluarga merupakan suatu komponen pembentuk dari masyarakat (Abbas, *et.al*, 2018). Sebuah keluarga mempunyai andil terhadap cerminan seperti apa masyarakat dalam suatu tempat, maka dari itu untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat atau struktur sosial yang baik demi terciptanya suatu keteraturan sosial diperlukannya suatu aturan yang mengatur tentang perkawinan dan keluarga.

Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Terhadap batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 tersebut telah mengalami perubahan norma dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita (Fajri, 2020). Perubahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai diberlakukan sejak disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 (Lasmadi, Wahyuningrum & Disemadi, 2020).

Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Supianto & Budiman, 2020). Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Penjelasan atas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Hadaiyatullah, & Huda, 2020).

Kenaikan batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita tersebut tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, hal ini disebabkan ketentuan tersebut tidaklah kaku karena Undang-Undang

tetap memberikan jalan keluar bagi pasangan dibawah umur untuk mengadakan ikatan perkawinan.

Terdapat dua hal penting yang harus dicermati, yang pertama selalu terjadi peningkatan perkara dispensasi kawin setiap tahunnya dan kedua semakin meningkatnya perkara dispensasi kawin, maka semakin meningkat pula perceraian di usia muda. Dari hal ini dapat dipahami bahwa usia perkawinan berdampak pada persoalan rumah tangga yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab yang berujung pada perceraian, hal ini dikarenakan ketidaktegasan pemerintah tersebut dengan hanya merevisi Undang-Undang perkawinan tentang batas usia menikah dengan menaikkan batas usia bagi wanita dengan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, bukannya penegasan larangan menikah dibawah umur (Djamila, 2014), sedangkan telah diketahui Pernikahan usia muda (nikah dini) mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan, hal ini karena jiwa dan mental yang belum matang dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan yang sedang berlangsung. Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga, maka calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, baik itu fisik maupun psikis (Rahman & Anwar, 2015)

Dikeluarkannya kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian Mahkamah Agung RI mengatur tatacara pelaksanaan pengajuan dispensasi kawin di lingkungan Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, hal ini untuk menekan pernikahan dini dan angka perceraian diusia muda dengan prosedur penerimaan sampai tahap pemeriksaan permohonan dispensasi kawin yang cukup panjang dibanding pemeriksaan sebelum Undang-Undang tersebut dikeluarkan (Zamroni, 2019).

Pemberian dispensasi kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur pada dasarnya dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi kawin tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sah perkawinan belum terpenuhi sehingga dapat dipahami bahwa tujuan pemberian dispensasi kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia karena dengan pemberian dispensasi kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai (Ardila, 2014).

Berikut data permohonan dispensasi kawin berdasarkan dari hasil penelitian sementara pada 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi kawin dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung 2017 sampai dengan 2019. Pengadilan Agama Polewali di tahun 2017 telah menerima 76 perkara, tahun 2018 menerima 134 perkara, tahun 2019 terjadi penurunan dengan menerima 115 perkara, begitu pula di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2017 menerima 29 perkara, tahun 2018 menerima 44 perkara, dan di tahun 2019 terjadi penurunan dengan menerima 35 perkara, sebaliknya di Pengadilan Agama Mamuju di tahun 2017

menerima 9 perkara, tahun 2018 menerima 14 perkara, tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan menerima sebanyak 49 perkara dispensasi kawin, terakhir di Pengadilan Agama Pasangkayu oleh karena baru terbentuk sehingga tidak ada data di tahun 2017 dan di tahun 2018 menerima sebanyak 2 perkara dan tahun 2019 menerima 12 perkara. Dari 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tersebut, jika dilihat dari data penerimaan perkara di tahun 2017, 2018, dan 2019 ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan dari lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang valid yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptik-analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya memberi penilaian terhadap persoalan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di 4 (empat) Pengadilan Agama pada wilayah Sulawesi Barat yaitu Pengadilan Agama Polewali yang terletak di Kabupaten Polewali, Pengadilan Agama Majene yang terletak di Kabupaten Majene, Pengadilan Agama Mamuju yang terletak di Kabupaten Mamuju dan Pengadilan Agama Pasangkayu yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara. Yang menjadi alasan pemilihan tempat lokasi penelitian dikarenakan banyaknya masyarakat di wilayah yuridiksi 4 (empat) Pengadilan Agama tersebut mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sekaligus menjadi perbandingan angka perkara Dispensasi Kawin yang terdaftar dan diputus pada 4 (empat) Pengadilan Agama tersebut. Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting dipertimbangkan yaitu, tempat, pelaku dan kegiatan.

PEMBAHASAN

A. Frekuensi Dispensasi Kawin dibawah umur pada Wilayah Sulawesi Barat

Sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh dari 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat, bahwa secara kuantitas jumlah perkara dispensasi kawin dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Tahun	Perkara Terdaftar			
		PA. Polewali	PA. Majene	PA. Mamuju	PA. Pasangkayu
1	2017	76	29	9	0
2	2018	134	44	14	2
3	2019	115	35	49	12
4	2020	231	85	62	40

Perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi Barat

Bahwa perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Polewali cenderung lebih besar dari Pengadilan Agama lainnya yang ada di Sulawesi Barat. Hal ini juga karena tingkatan kelas Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat tersebut, Pengadilan Agama Polewali merupakan Pengadilan Agama Kelas IB dengan jumlah perkara yang tiap tahunnya memang lebih banyak dibanding Pengadilan Agama Majene, Pengadilan Agama Mamuju dan Pengadilan Agama Pasangkayu.

Berdasarkan data perkara yang diterima tersebut tidak semua dikabulkan, dalam proses pemeriksaan dipersidangan bisa saja ada yang dicabut, tidak diterima (NO) atau bahkan ditolak. Sebagaimana dalam table data berikut ini yang telah berhasil diperoleh, sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Polewali

Perkara di Putus PA. Polewali							
No	Tahun	Cabut	Tidak Diterima (NO)	Tolak	Gugur	Dikabulkan	Jumlah
1	2017	4	0	1	4	73	82
2	2018	5	2	0	5	127	139
3	2019	4	2	4	6	104	120
4	2020	10	1	5	5	210	231

Perkara dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Polewali

Pada tahun 2017 dari 82 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	3/Pdt.P/2017/PA.Pwl.	Dikabulkan	Bahwa diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.
2	130/Pdt.P/2017/PA.Pwl.	Ditolak	Bahwa anak Pemohon secara psikologis belum siap untuk melangsungkan perkawinan sehingga demi mencegah kemudharatan yang timbul akibat dari pernikahan usia dini bagi anak Pemohon maka layak dan sepatutnya jika permohonan Pemohon ditolak
3	128/Pdt.P/2017/PA.Pwl.	Gugur	Bahwa Pemohon berturut-turut dua kali telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.
4	110/Pdt.P/2017/PA.Pwl.	Cabut	Bahwa di persidangan Pemohon ingin

PA.Pwl.

mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon mau berfikir ulang untuk menikahkan anak Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut dapat dibenarkan.

Pada tahun 2018 dari 139 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	265/Pdt.P/2018/PA .Pwl.	Dikabulkan	Bahwa dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi;
2	220/Pdt.P/2018/ PA.Pwl.	Tidak dapat diterima (NO)	Bahwa tidak adanya hal-hal yang sangat mendesak dalam hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya maka menurut majelis, permohonan Pemohon tidak memiliki cukup alasan untuk menikah dibawah umur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3	605/Pdt.P/2018/PA .Pwl.	Gugur	Bahwa Pemohon berturut-turut dua kali telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.
4	401/Pdt.P/2018/PA .Pwl.	Cabut	Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut dapat dibenarkan.

Pada tahun 2019 dari 120 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	139/Pdt.P/2019/P A.Pwl.	Dikabulkan	Bahwa meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan namun telah mimpi basah maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan untuk hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi

			pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;
2	290/Pdt.P/2019/P A.Pwl.	Tidak dapat diterima (NO)	Bahwa tidak adanya hal-hal yang sangat mendesak dalam hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya maka menurut majelis, permohonan Pemohon tidak memiliki cukup alasan untuk menikah dibawah umur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3	630/Pdt.P/2019/P A.Pwl.	Gugur	Bahwa oleh karena Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
4	541/Pdt.P/2019/P A.Pwl.	Tolak	Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus ditolak;
5	657/Pdt.P/2019/P A.Pwl.	Cabut	Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya umur 17 tahun yang masih di bawah umur, dan ternyata usaha tersebut berhasil, bahwa di muka sidang secara lisan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Pada tahun 2020 dari 231 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	1/Pdt.P/2020/P A. Pwl.	Dikabulkan	Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.
2	202/Pdt.P/2020/ PA.Pwl.	Tidak dapat diterima (NO)	Bahwa Hakim Tunggal menilai permohonan mengandung cacat formil error in persona dengan klasifikasi plurium litis concorsium, oleh sebab itu patut dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

3	204/Pdt.P/2020/ PA.Pwl.	Ditolak	Bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ingin melanjutkan sekolahnya, bahwa pilihan bersekolah adalah Hak Anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, dan Negara, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak beralasan dan berdasar, oleh karena itu patut untuk ditolak.
4	345/Pdt.P/2020/ PA.Pwl.	Gugur	Bahwa oleh karena Pemohon ataupun kuasanya yang sah telah tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai ketentuan pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
5	451/Pdt.P/2020/ PA.Pwl.	Cabut	Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut dapat dibenarkan.

2. Pengadilan Agama Majene

No	Tahun	Perkara di Putus PA. Majene					Jumlah
		Cabut	Tidak Diterima (NO)	Tolak	Gugur	Dikabulkan	
1	2017	0	0	1	2	26	29
2	2018	0	0	1	0	43	44
3	2019	2	1	1	3	28	35
4	2020	1	1	1	1	36	40

Perkara dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Majene

Pada tahun 2017 dari 29 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	6/Pdt.P/2017/P A.Mj.	Dikabulkan	Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I masih berusia 13 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri, begitu pula anak Pemohon II meskipun masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami.
2	215/Pdt.P/2017	Ditolak	Bahwa permohonan Pemohon yang

	/PA.Mj.		mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang- undang yang berlaku maka permohonan Pemohon harus ditolak.
3	78/Pdt.P/2017/ PA.Mj.	Gugur	Bahwa tidak hadirnya Pemohon dalam persidangan Dispensasi Kawin, menyebabkan unsur in person sebagai syarat Pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin diharuskan hadir dalam persidangan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Pada tahun 2018 dari 44 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	1/Pdt.P/2018/P A.Mj.	Dikabulkan	Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.
2	112/Pdt.P/2018/ PA.Mj.	Ditolak	Bahwa permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang- undang yang berlaku maka permohonan Pemohon harus ditolak.

Pada tahun 2019 dari 35 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	4/Pdt.P/2019/ PA.Mj.	Dikabulkan	Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.
2	309/Pdt.P/2019/PA .Mj.	Ditolak	Bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan namun berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Pemohon dipersidangan jika Pemohon telah menikahkan anaknya pada tanggal 11 November 2019 tanpa

			menunggu Majelis Hakim menjatuhkan putusnya, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak memiliki alasan lagi untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan harus ditolak.
2	125/Pdt.P/2019/PA .Mj.	Tidak dapat diterima (NO)	Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon tidak perlu mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan karena umurnya telah lebih dari 19 tahun, maka Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai kepentingan yang cukup untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan (Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin), sehingga permohonan Pemohon ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/ N.O).
3	106/Pdt.P/2019/PA .Mj.	Gugur	Bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
5	313/Pdt.P/2019/PA .Mj.	Cabut	Bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, dan oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon patut dikabulkan.

Pada tahun 2020 dari 85 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	2/Pdt.P/2020/PA.M j.	Dikabulkan	Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.
2	173/Pdt.P/2020/PA .Mj.	Ditolak	Bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan namun

			berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Pemohon dipersidangan jika Pemohon telah menikahkan anaknya pada bulan Agustus 2020 tanpa menunggu Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak memiliki alasan lagi untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan harus ditolak.
2	133/Pdt.P/2020/PA .Mj.	Tidak dapat diterima (NO)	Bahwa orang tua anak yang hendak dimohonkan dispensasi kawin merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (<i>persona standi in iudicio</i>) sehingga Pemohon tidak mempunyai hak (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontoankelijke verklaard</i>).
3	10/Pdt.P/2020/\PA .Mj.	Gugur	Bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai pasal 148 Rbg. Gugatan Penggugat tersebut harus digugurkan;
5	8/Pdt.P/2020/ PA.Mj.	Cabut	Bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, Pemohon di muka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan karena anak Pemohon telah menikah secara agama dengan calon suaminya pada tanggal 19 Januari 2020, bahwa oleh karena di depan sidang Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka permohonan pencabutan permohonan patut dikabulkan

3. Pengadilan Agama Mamuju

No	Tahun	Perkara di Putus PA. Mamuju					Jumlah
		Cabut	Tidak Diterima (NO)	Tolak	Gugur	Dikabulkan	
1	2017	0	0	0	1	8	9
2	2018	2	0	1	1	10	14
3	2019	0	2	1	6	40	49
4	2020	2	2	3	2	53	62

Perkara dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Mamuju

Pada tahun 2017 dari 9 perkara, penulis meneliti penetapan nomor:

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	24/Pdt.P/2017/PA.Mmj.	Dikabulkan	Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut telah <i>masak jiwa raganya</i> yang berarti secara fisik dan mental dianggap sudah siap menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut sudah patut dibolehkan untuk menikah, meskipun umurnya belum mencapai 19 tahun.
2	1/Pdt.P/2017/PA.Mmj.	Gugur	Bahwa berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 30 Januari 2017, hal mana berdasarkan keterangan warga setempat dan keterangan Lurah Simboro, identitas Pemohon I dan Pemohon II tidak dikenal, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Pada tahun 2018 dari 14 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	184/Pdt.P/2018/PA.Mmj.	Dikabulkan	Bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin.
2	462/Pdt.P/2018/PA.Mmj.	Cabut	Bahwa oleh karena Permohon ingin menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 07 Desember 2018, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut.
3	76/Pdt.P/2018/PA.Mmj.	Ditolak	Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dalam persidangan yang menyatakan anak pemohon tersebut telah menikah dengan calon istrinya maka permohonan dispensasi

			nikah untuk anak pemohon harus ditolak.
4	150/Pdt.P/2018/PA .Mmj.	Gugur	Bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk persidangan dan tidak pernah hadir dan tidak ada berita tentang ketidakhadiran pemohon serta tidak menguasai kepada orang lain untuk hadir maka berdasarkan pasal 148 RBg. Permohonan pemohon harus digugurkan.

Pada tahun 2019 dari 49 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	140/Pdt.P/2019/PA .Mmj.	Dikabulkan	Bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.
2	164/Pdt.P/2019/PA .Mj.	Tidak dapat diterima (NO)	Bahwa Hakim memerintahkan Pemohon menghadirkan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki namun hingga dua kali sidang diagendakan untuk itu Pemohon tidak dapat menghadirkannya di sidang, merujuk maksud Pasal 10 angka 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin maka Pemohon wajib menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;
3	23/Pdt.P/2019/ PA.Mmj.	Ditolak	Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dalam persidangan yang menyatakan anak pemohon tersebut telah menikah dengan calon istrinya maka permohonan dispensasi nikah untuk anak pemohon harus ditolak.
4	11/Pdt.P/2019/ PA.Mmj.	Gugur	Bahwa oleh karena pemohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk persidangan dan tidak pernah hadir dan tidak ada berita tentang ketidakhadiran pemohon serta tidak menguasai kepada orang lain untuk hadir maka berdasarkan

pasal 148 RBg. Permohonan pemohon harus digugurkan.

Pada tahun 2020 dari 62 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	3/Pdt.P/2020/PA.Mmj.	Dikabulkan	Bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering keluar berdua, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II menginap di rumah calon suaminya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.
2	26/Pdt.P/2020/PA.Mmj.	Cabut	Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melahirkan maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut.
3	50/Pdt.P/2020/PA.Mj.	Tidak dapat diterima (NO)	Bahwa Hakim telah memerintahkan agar Para Pemohon menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon akan tetapi sampai pada pelaksanaan sidang ketiga Para Pemohon tidak memenuhi perintah tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
4	225/Pdt.P/2020/PA.Mmj.	Ditolak	Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh calon suaminya tidak beralasan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang harus ditolak.
5	224/Pdt.P/2020/PA.Mmj.	Gugur	Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur.

4. Pengadilan Agama Pasangkayu

Perkara di Putus PA. Pasangkayu							
No	Tahun	Cabut	Tidak Diterima (NO)	Tolak	Gugur	Dikabulkan	Jumlah
1	2017	-	-	-	-	-	-
2	2018	0	0	0	0	2	2
3	2019	0	0	0	1	11	12
4	2020	0	1	0	1	38	40

Perkara dispensasi kawin yang diselesaikan Pengadilan Agama Pasangkayu

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Pasangkayu baru mulai terbentuk dan khusus perkara dispensasi kawin baru ada 2 perkara yang diterima dan diputus dan penulis meneliti penetapan nomor :

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	1/Pdt.P/2018/PA.Pky.	Dikabulkan	Bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Pada tahun 2019 dari 12 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	25/Pdt.P/2019/PA.Pky.	Dikabulkan	Bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak

			Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.
5	46/Pdt.P/2019/ PA.Pky.	Gugur	Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur.

Pada tahun 2020 dari 40 perkara, penulis meneliti penetapan nomor :

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	2/Pdt.P/2020/ PA.Pky.	Dikabulkan	Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan keduanya benar-benar telah mencintai dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, serta telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan keduanya merupakan solusi terbaik bagi keduanya, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.
2	52/Pdt.P/2020/ PA.Pky.	Gugur	Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.bg.

			permohonan para Pemohon patut digugurkan.
3	61/Pdt.P/2020/PA.Pky.	Tidak dapat diterima (NO)	Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ternyata anak para pemohon telah dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus diajukan untuk calon pengantin yang ingin menikah tetapi di bawah umur dan untuk pernikahan yang belum terjadi, oleh karena anak para Pemohon telah dinikahkan, maka permohonan dispensasi kawin para Pemohon tidak berdasar hukum.

Berdasarkan data-data tersebut diatas berarti cukup banyak anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dispensasi kawin. Demikian juga, berbagai macam alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak, diantaranya anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril atau material dan lain sebagainya, yang lebih parah lagi terkadang pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin alasan-alasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi sikap para hakim di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi kawin bagi para pihak.

Adanya perubahan Undang-Undang perkawinan tentang pembatasan umur bagi calon mempelai perempuan yang dinaikkan menjadi 19 justru membuat perkara dispensasi kawin meningkat. Tingginya angka perkara dispensasi kawin yang diterima di wilayah Sulawesi Barat menandakan bahwa masih banyaknya masyarakat Sulawesi Barat yang telah melakukan penyimpangan dengan menikahkan anak dibawah umur sekalipun undang-undang sudah memberi penegasan untuk tidak menikahkan anak dibawah umur jika belum berumur 19 tahun, namun disisi lain terhadap penyimpangan tersebut masyarakat Sulawesi Barat bisa dikatakan taat hukum pula karena Undang-Undang perkawinan sendiri yang memberikan pengecualian dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama jika tetap ingin menikahkan anak yang belum mencapai umur 19 tahun dengan catatan harus ada alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dari penelitian ini dapat dilihat angka penerimaan perkara dan diselesaikan di Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat pada tahun 2020 naik cukup signifikan, adanya larangan tidak menyurutkan keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, data yang tercatat di Pengadilan Agama wilayah Sulawesi

Barat memberikan gambaran akan tingginya minat orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun belum mencapai umur 19 tahun.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Polewali, Dewiati, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Polewali) mengemukakan bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama bersifat pasif yang artinya baru mengadili perkara jika ada yang mengajukan perkara, jadi adanya perbedaan jumlah perkara dari tahun ke tahun hal ini menandakan adanya kesadaran hukum masyarakat Polewali untuk taat terhadap aturan dengan tidak menikahkan anak dibawah umur tanpa izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Pengadilan Agama kemudian bukan sebagai upaya menekan pernikahan anak di bawah umur karena pada dasarnya Pengadilan Agama hanya menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, namun upaya yang kemudian bisa dilakukan adalah dalam tahap penasihat, bagaimana hakim memberikan nasihat dan pandangan-pandangan menikahkan anak di bawah bagi orang tua, anak, calon suami/istri, orang tua calon suami/istri, terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya namun jika para Pemohon dalam hal ini orang tua anak dibawah umur masih tetap ingin menikahkan anaknya, maka upaya selanjutnya adalah pemeriksaan alat-alat bukti, jika dalam tahap pemeriksaan tersebut tidak hal yang melanggar maka hakim akan mengabulkan permohonan para Pemohon;

KESIMPULAN

1. Realita perkara permohonan dispensasi kawin yang diproses di 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat yaitu Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Majene, Pengadilan Agama Mamuju dan Pengadilan Agama Pasangkayu dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir (2017 sampai dengan 2020) semakin meningkat, adanya perubahan Undang-Undang perkawinan tentang batas umur menikah yang dipersamakan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun tidak menyurutkan niat orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
2. Ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena perkawinan anak di bawah umur khususnya di wilayah Sulawesi Barat terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu dipengaruhi oleh faktor agama, faktor hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor adat dan budaya (tradisi), terhadap kelima faktor tersebut faktanya faktor agama merupakan faktor penyebab yang paling tinggi diajukannya perkara dispensasi kawin. Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab paling sedikit jika dibandingkan dengan faktor agama, pendidikan, hamil terlebih dahulu dan faktor adat (budaya

SARAN

1. Bahwa Perlunya adanya sosialisasi baik dari orang tua, tokoh adat dan agama dan terutama pemerintah dalam hal ini memasukkan kurikulum penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja secara komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman untuk remaja, dan memberikan bantuan sosial dalam membantu akses pendidikan bagi anak miskin (Bantuan

- Siswa Miskin) penting sebagai upaya mencegah dan menunda perkawinan usia anak.
2. Bahwa perlu aturan yang lebih mendetail mengenai pemberian dispensasi nikah anak dibawah umur agar hakim dalam memeriksa pokok perkara dispensasi kawin memiliki pedoman yang kuat dalam pertimbangan hukumnya, sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya memperketat pernikahan dibawah umur karena akan berdampak adanya perceraian akibat perkawinan di bawah umur. Hakim selaku benteng terakhir penegakan hukum harus melakukan pembaruan dan agar lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin sehingga faktor faktor yang menengarai pernikahan dibawah umur kecuali dalam keadaan sangat darurat dapat dipersempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompas Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 325-353.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Fajri, M. (2020). Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 59-69.
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *ASAS*, 12(01), 150-166.
- Lasmadi, S., Wahyuningrum, K. S., & Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.
- Rahmah, M., & Anwar, Z. (2015). Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja. *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)*, 7(2), 158-172.
- Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. *JURNAL RECHTENS*, 9(1), 77-90.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.
- Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.